

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat *discretionary accrual* perusahaan antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU No. 36 tahun 2008, dari 30% menjadi 28% di tahun 2009, dan 25% di tahun 2010 dengan tambahan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah *go public* dan menyetorkan sahamnya minimal sebesar 40%. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *earnings management* yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan badan guna menghemat beban pajak perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2010.

Metode analisis penelitian ini menggunakan uji beda t-test dan analisis regresi berganda. Uji beda t-test menggunakan *paired sample t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan diberlakukan. Sedangkan uji regresi berganda digunakan untuk menguji bagaimana praktik *earnings management* perusahaan yang memperoleh laba dalam merespon pemberlakuan penurunan tarif pajak tersebut dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 terbukti perusahaan sampel melakukan praktik *earnings management* dengan menunda pelaporan laba di tahun 2009 dan menggeser laba tersebut ke tahun 2010 untuk memperoleh penghematan pajak yang lebih besar. Selain itu, praktik *earnings management* perusahaan dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu *tax planning* (perencanaan pajak) dan insentif non pajak, yaitu *earnings pressure* dan *earnings bath*.

Kata kunci: *discretionary accrual*, *earnings management*, insentif pajak, insentif non pajak.